



PUTUSAN

NOMOR 77/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : DIAH WIJAYANTIE SISCA BT. DARU SUDJATMOKO

Tempat Lahir : Surabaya

Umur/tanggal Lahir : 42 Tahun / 21 Desember 1974

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kapling Blok C. Ujung No, 16, Kelurahan Bandar Jaya
Kecamatan Lahat, kabupaten Lahat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan

Negara, oleh:

1. Penyidik tanggal 13 Desember 2016, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
2. Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2016 sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri lahat tanggal 16 Desember 2016 sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 4 Januari 2017 sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;

Terdakwa di tingkat banding tidak dilakukan penahanan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh 1. Redhi Setiadi, SH.,
2. Haerunsyah Putra, SH., 3. Chandra Adi Setiajaya, SH., 4. M. Fedri Setiawan,
SH. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Polis Abdi Hukum berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Mei 2017
Nomor 77/PEN.PID/2017/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa
telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan
Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lahat tertanggal 16 Desember 2016
Nomor Reg. Perk : PDM -141/Lt/Epp.2/12/2016.yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama;

Primair;

Bahwa Ia Terdakwa DIAH WIJAYANTIE SISCA Binti DARU
SUDJATMOKO pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 10.00 Wib
sampai dengan Bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu di tahun 2014 sampai
dengan tahun 2015, bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat
Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang
lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau untuk menghapuskan
piutang, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada periode tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 27 Maret 2014 Saksi Kristiana Binti Chopilin Ahmad(Alm) menggerakkan Saksi Yoke Binti Tejo Utomo untuk memberikan hutang kepadanya secara bertahap sebesar total Rp. 410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta Rupiah) dengan jaminan surat-surat tanah yang Saksi Kristiana Binti Chopilin Ahmad(Alm) peroleh dari Terdakwa yakni berupa:

- 1(satu) Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 87 atas nama Hartawiyono;
- 1(satu) Sertifikat Hak Milik(SHM) atas nama Saiman;
- 1(satu) Sertifikat Hak Pakai nomor 79/Bunga Mas dan nomor 340 atas nama Mustofa;
- 1(satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) atas nama Lina;
- 1(satu) Sertifikat Hak Milik(SHM) nomor 485 atas nama Syamsudin;
- 1(satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) atas nama Rosdiana;

dimana setiap kali menerima peminjaman uang tersebut, Saksi Kristiana menyerahkannya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Yoke. Kemudian setelah tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman Saksi Kristiana tidak melunasi hutangnya kepada Saksi Yoke, maka pada Hari Senin tanggal 05 Mei 2014 ketika Saksi Yoke menagih piutangnya, Saksi Kristiana mempertemukan Saksi Yoke didampingi suaminya Saksi Taslim, S.Kom Bin Salim dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kapling Blok C Ujung No. 16 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan saat itu Terdakwa berkata pada Saksi Yoke akan melunasi hutangnya pada tanggal Bulan Juli 2014, namun Saksi Kristiana memberikan Terdakwa waktu sampai dengan tanggal 10 November 2014.

Halaman 3 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Kristiana dan Saksi Yoke di rumah Saksi Kristiana yang beralamat di Jalan Melati Nomor 53 Perumnas I Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menandatangani Surat Penitipan Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan Surat Penitipan Uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta Rupiah), dimana setelah menandatangani kedua Surat Penitipan Uang tersebut, Terdakwa mengatakan untuk uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta Rupiah) akan Terdakwa angsur mulai bulan Juni 2014 kepada Saksi Yoke melalui Saksi Kristiana. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Yoke dan Saksi Kristiana di Lesehan Pondok Kite Lahat, dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar fee pinjaman sebesar 15 % per bulan yang semula dijanjikan Saksi Kristiana kepada Saksi Yoke dalam rangka menerima pinjaman sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta Rupiah) sebagaimana tersebut di atas dipotong menjadi 10% per bulan dan saat itu juga Terdakwa berkata pada Saksi Yoke "Kamu hitung saja berapa totalnya utang aku, nanti aku bayar sekaligus", sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Yoke tergerak untuk memotong fee pinjaman Saksi Kristiana kepadanya dari semula 15 % per bulan menjadi 10 % per bulan sebagaimana yang Terdakwa minta;

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa menghubungi Saksi Yoke untuk menemuinya di sebuah ruang rawat inap RSUD Lahat tempat anak Saksi Kristiana mendapatkan perawatan, dan setelah Saksi Yoke bersama Saksi Taslim, S.Kom datang, Terdakwa berusaha menggerakkan Saksi Yoke untuk mau menukar salah satu jaminan yang Saksi Kristiana serahkan pada Saksi Yoke dalam menerima pinjaman sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta Rupiah) di Bulan Maret 2014 yakni 1(satu) buah Surat Pernyataan Penguasaan

Halaman 4 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Bidang Tanah(Sporadik), dimana untuk menggerakkan Saksi Yoke agar untuk mau menukar sporadik tersebut dan dalam rangka menghapuskan piutangnya, maka Terdakwa berkata pada Saksi Yoke dengan rangkaian kata-kata yang pada pokoknya menyatakan semua sertifikat dan sporadik tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan apabila sampai jatuh tempo Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya maka Terdakwa mengajak Saksi Yoke untuk langsung ke notaris guna balik nama semua sertifikat dan sporadik tersebut menjadi atas nama Saksi Yoke, namun permintaan Terdakwa untuk menukar sporadik atas nama Rosdiana tersebut ditolak oleh Saksi Yoke;

Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak sedikitpun melunasi hutangnya kepada Saksi Yoke baik langsung kepada Saksi Yoke maupun melalui Saksi Kristiana dan Saksi Yoke tidak pula menerima fee sebesar 10 % sebagaimana yang Terdakwa mintakan sebelumnya, untuk itu atas ucapan Terdakwa yang mengajak membaliknamakan jaminan sertifikat saat di RUD Lahat, maka pada tanggal 28 November 2014 Saksi Yoke tergerak untuk kembali menemui Terdakwa di rumah Saksi Kristiana untuk menagih piutangnya dengan membaliknamakan sertifikat-sertifikat yang Saksi Kristiana jaminkan sebelumnya menjadi atas nama Saksi Yoke, namun Terdakwa menolak dengan berkata "aku dak biso", selanjutnya Terdakwa kembali meminta waktu dengan berkata akan membayar hutangnya pada tanggal 05 Januari 2015 dan untuk meyakinkan Saksi Yoke, Terdakwa menjaminkan rumahnya yang beralamat di Jalan Beringin No. 16 B Blok C Ujung Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Akan tetapi sampai dengan pada tanggal 08 Januari 2015 Terdakwa tidak juga melunasi hutangnya sehingga Saksi Yoke bersama Saksi Taslim, S.Kom kembali mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggerakkan Saksi Yoke untuk menghapuskan piutangnya dengan cara membuat sebuah surat kuasa dari Terdakwa kepada Saksi Yoke untuk mengambil sertifikat rumah nomor 60 di Jalan Ahmad Yani

Halaman 5 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pagar Agung yang Terdakwa akui dihadapan Saksi Yoke adalah milik Terdakwa yang menjadi jaminan pinjaman Terdakwa di Bank Tabungan Pensiunan Negara(BTPN) Lahat dan selain surat kuasa tersebut Terdakwa juga menggerakkan Saksi Yoke untuk membuat sebuah surat pernyataan yang menyatakan rumah tersebut adalah benar milik Terdakwa yang belum dibaliknamakan, dimana dalam membuat baik surat kuasa maupun surat pernyataan tersebut, Terdakwa mendiktekan kata-katanya sedangkan Saksi Yoke menulis kata-kata yang Terdakwa ucapkan tersebut dalam searik kertas, dan setelah selesai Terdakwa menandatangani. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2016 atas surat kuasa dan surat pernyataan tersebut Saksi Yoke dan Saksi Taslim tergerak untuk mengambil sertifikat rumah dalam surat kuasa dan surat pernyataan tersebut di BTPN Lahat, namun ternyata sertifikat tersebut bukanlah sertifikat rumah Terdakwa melainkan sertifikat Rumah Makan Batang Anai milik Saksi Nurlaili binti Tabak(Alm) dan sertifikat tersebut belum dapat diambil karena masih adanya angsuran pinjaman yang belum lunas sebesar Rp. 52.000.000,-(lima puluh dua juta Rupiah), sehingga Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom kembali menemui Terdakwa di rumah Saksi Kristiana untuk mempertanyakan status kepemilikan sertifikat nomor 60 dalam surat kuasa dan surat pernyataan tersebut, dan untuk meyakinkan Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom bahwasanya sertifikat tersebut adalah milik Terdakwa maka Terdakwa berkata "kamu jangan khawatir, pokoknya tanggal 16 Februari 2015 saya akan berikan sertifikat itu pada kamu", padahal Terdakwa mengetahui sertifikat nomor 60 tersebut adalah benar milik Saksi Nurlaili binti Tabak(Alm) dan bukan milik Terdakwa, sehingga pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa tidak dapat menyerahkan sertifikat tersebut kepada Saksi Yoke sebagaimana yang ia katakan;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa dan Saksi Yoke yang didampingi Saksi Taslim kembali bertemu di Rumah Makan

Halaman 6 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Anai Kelurahan Pagar Agung Lahat, dan saat itu untuk menghapuskan piutang Saksi Yoke, Terdakwa berkata kepada Saksi Taslim akan membayar menggunakan sebuah gening proyek atau surat penunjukkan penyedia barang/jasa atas proyek yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Taslim seolah-olah Terdakwa telah memenangkan lelang proyek dalam gening tersebut dan untuk meyakinkan Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom Terdakwa juga berkata akan menggunakan nama Saksi Taslim, S.Kom sebagai kuasa direktur pada perusahaan pemenang lelang dalam gening tersebut, lalu pada tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa melalui orang suruhannya yang bernama Iwan meminjam 3(tiga) buah sertifikat yang sebelumnya Saksi Kristiana jaminkan pada Saksi Yoke yaitu Sertifikat Hak Milik(SHM) nomor 485 atas nama Syamsudin, Sertifikat Hak Pakai nomor 79/Desa Bunga Mas atas nama Mustofa dan Sertifikat Hak Pakai/Desa Bunga Mas nomor 340 atas nama Mustofa dengan alasan untuk dipergunakan sebagai jaminan bank dalam pelaksanaan proyek dalam gening dimaksud, dan karena mempercayai perkataan Terdakwa maka Saksi Taslim, S.Kom tergerak menyerahkan 3(tiga) buah sertifikat yang Terdakwa minta tersebut, kemudian pergi ke Kota Prabumulih guna mengurus proyek dalam gening yang Terdakwa perlihatkan tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa atau perusahaannya tidak pernah memenangkan proyek sebagaimana gening yang ia perlihatkan, sehingga selanjutnya Saksi Taslim meminta Terdakwa untuk mengembalikan ketiga sertifikat yang Terdakwa pinjam, Terdakwa kemudian menyerahkan 3(tiga) buah sertifikat yang berbeda dengan sertifikat yang semula ia pinjam yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 1403 atas nama Supriyono, Sertifikat Hak Milik nomor 1282 atas nama Warsini dan Sertifikat Hak Milik nomor 147 atas nama Atmo Sujarto yang ketiganya Terdakwa akui dihadapan Saksi Taslim, S.Kom sebagai sertifikat miliknya yang belum ia baliknamakan;

Halaman 7 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar akhir Bulan Maret 2015 Saksi Yoke dan Saksi Taslim kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Beringin No. 16 B Blok C Ujung Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan maksud untuk menagih hutang Terdakwa, dimana saat bertemu dengan Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom Terdakwa berkata "Kalau kamu memang butuh duit gadaikelah sertifikat-sertifikat itu di Bank Danamon, kagek bungo samo angsurannya aku yang bayar", sehingga atas kata-kata tersebut Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom tergerak untuk menghapuskan piutangnya dengan pergi ke Bank Danamon Lahat guna menggadaikan sertifikat-sertifikat yang sebagian telah Terdakwa tukar dan Terdakwa akui sebagai miliknya sebagaimana tersebut di atas, namun setelah pihak Bank Danamon Lahat melakukan survey lapangan ternyata tanah dalam masing-masing sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang namanya tercantum dalam sertifikat, sehingga selanjutnya Bank Danamon Lahat menolak permohonan gadai yang diajukan oleh Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Subsida ;

Bahwa Ia Terdakwa DIAH WIJAYANTIE SISCA Binti DARU SUDJATMOKO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi KRISTIANA Binti(ALM) CHOPILIN AHMAD(perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 10.00 Wib sampai dengan Bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan maksud

Halaman 8 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau untuk menghapuskan piutang, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada periode tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 27 Maret 2014 Saksi Kristiana Binti Chopilin Ahmad(Alm) menggerakkan Saksi Yoke Binti Tejo Utomo untuk memberikan hutang kepadanya secara bertahap sebesar total Rp. 410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta Rupiah) dengan jaminan surat-surat tanah yang Saksi Kristiana Binti Chopilin Ahmad(Alm) peroleh dari Terdakwa yakni berupa:

- 1(satu) Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 87 atas nama Hartawiyono;
- 1(satu) Sertifikat Hak Milik(SHM) atas nama Saiman;
- 1(satu) Sertifikat Hak Pakai nomor 79/Bunga Mas dan nomor 340 atas nama Mustofa;
- 1(satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) atas nama Lina;
- 1(satu) Sertifikat Hak Milik(SHM) nomor 485 atas nama Syamsudin;
- 1(satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) atas nama Rosdiana;

dimana setiap kali menerima peminjaman uang tersebut, Saksi Kristiana menyerahkannya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Yoke. Kemudian setelah tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman Saksi Kristiana tidak melunasi hutangnya kepada Saksi Yoke, maka pada Hari Senin tanggal 05 Mei 2014 ketika Saksi Yoke menagih piutangnya, Saksi Kristiana mempertemukan Saksi Yoke didampingi suaminya Saksi Taslim, S.Kom Bin Salim dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kapling Blok C Ujung No. 16 Kelurahan Bandar Jaya

Halaman 9 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan saat itu Terdakwa berkata pada Saksi Yoke akan melunasi hutangnya pada tanggal Bulan Juli 2014, namun Saksi Kristiana memberikan Terdakwa waktu sampai dengan tanggal 10 November 2014;

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Kristiana dan Saksi Yoke di rumah Saksi Kristiana yang beralamat di Jalan Melati Nomor 53 Perumnas I Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menandatangani Surat Penitipan Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan Surat Penitipan Uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta Rupiah), dimana setelah menandatangani kedua Surat Penitipan Uang tersebut, Terdakwa mengatakan untuk uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta Rupiah) akan Terdakwa angsur mulai bulan Juni 2014 kepada Saksi Yoke melalui Saksi Kristiana. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Yoke dan Saksi Kristiana di Lesehan Pondok Kite Lahat, dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar fee pinjaman sebesar 15 % per bulan yang semula dijanjikan Saksi Kristiana kepada Saksi Yoke dalam rangka menerima pinjaman sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta Rupiah) sebagaimana tersebut di atas dipotong menjadi 10% per bulan dan saat itu juga Terdakwa berkata pada Saksi Yoke "Kamu hitung saja berapa totalnya utang aku, nanti aku bayar sekaligus", sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Yoke tergerak untuk memotong fee pinjaman Saksi Kristiana kepadanya dari semula 15 % per bulan menjadi 10 % per bulan sebagaimana yang Terdakwa minta;

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa menghubungi Saksi Yoke untuk menemuinya di sebuah ruang rawat inap RSUD Lahat tempat anak Saksi Kristiana mendapatkan perawatan, dan setelah Saksi Yoke bersama Saksi Taslim,

Halaman 10 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom datang, Terdakwa berusaha menggerakkan Saksi Yoke untuk mau menukar salah satu jaminan yang Saksi Kristiana serahkan pada Saksi Yoke dalam menerima pinjaman sebesar Rp. 410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta Rupiah) di Bulan Maret 2014 yakni 1(satu) buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik), dimana untuk menggerakkan Saksi Yoke agar untuk mau menukar sporadik tersebut dan dalam rangka menghapuskan piutangnya, maka Terdakwa berkata pada Saksi Yoke dengan rangkaian kata-kata yang pada pokoknya menyatakan semua sertifikat dan sporadik tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan apabila sampai jatuh tempo Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya maka Terdakwa mengajak Saksi Yoke untuk langsung ke notaris guna balik nama semua sertifikat dan sporadik tersebut menjadi atas nama Saksi Yoke, namun permintaan Terdakwa untuk menukar sporadik atas nama Rosdiana tersebut ditolak oleh Saksi Yoke;

Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak sedikitpun melunasi hutangnya kepada Saksi Yoke baik langsung kepada Saksi Yoke maupun melalui Saksi Kristiana dan Saksi Yoke tidak pula menerima fee sebesar 10 % sebagaimana yang Terdakwa mintakan sebelumnya, untuk itu atas ucapan Terdakwa yang mengajak membaliknamakan jaminan sertifikat saat di RUD Lahat, maka pada tanggal 28 November 2014 Saksi Yoke tergerak untuk kembali menemui Terdakwa di rumah Saksi Kristiana untuk menagih piutangnya dengan membaliknamakan sertifikat-sertifikat yang Saksi Kristiana jaminkan sebelumnya menjadi atas nama Saksi Yoke, namun Terdakwa menolak dengan berkata "aku dak biso", selanjutnya Terdakwa kembali meminta waktu dengan berkata akan membayar hutangnya pada tanggal 05 Januari 2015 dan untuk meyakinkan Saksi Yoke, Terdakwa menjaminkan rumahnya yang beralamat di Jalan Beringin No. 16 B Blok C Ujung Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Akan tetapi sampai dengan pada tanggal 08 Januari 2015 Terdakwa tidak juga melunasi hutangnya

Halaman 11 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Yoke bersama Saksi Taslim, S.Kom kembali mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggerakkan Saksi Yoke untuk menghapuskan piutangnya dengan cara membuat sebuah surat kuasa dari Terdakwa kepada Saksi Yoke untuk mengambil sertifikat rumah nomor 60 di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung yang Terdakwa akui dihadapan Saksi Yoke adalah milik Terdakwa yang menjadi jaminan pinjaman Terdakwa di Bank Tabungan Pensiunan Negara(BTPN) Lahat dan selain surat kuasa tersebut Terdakwa juga menggerakkan Saksi Yoke untuk membuat sebuah surat pernyataan yang menyatakan rumah tersebut adalah benar milik Terdakwa yang belum dibaliknamakan, dimana dalam membuat baik surat kuasa maupun surat pernyataan tersebut, Terdakwa mendiktekan kata-katanya sedangkan Saksi Yoke menulis kata-kata yang Terdakwa ucapkan tersebut dalam secarik kertas, dan setelah selesai Terdakwa menandatangani. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2016 atas surat kuasa dan surat pernyataan tersebut Saksi Yoke dan Saksi Taslim tergerak untuk mengambil sertifikat rumah dalam surat kuasa dan surat pernyataan tersebut di BTPN Lahat, namun ternyata sertifikat tersebut bukanlah sertifikat rumah Terdakwa melainkan sertifikat Rumah Makan Batang Anai milik Saksi Nurlaili binti Tabak(Alm) dan sertifikat tersebut belum dapat diambil karena masih adanya angsuran pinjaman yang belum lunas sebesar Rp. 52.000.000,-(lima puluh dua juta Rupiah), sehingga Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom kembali menemui Terdakwa di rumah Saksi Kristiana untuk mempertanyakan status kepemilikan sertifikat nomor 60 dalam surat kuasa dan surat pernyataan tersebut, dan untuk meyakinkan Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom bahwasanya sertifikat tersebut adalah milik Terdakwa maka Terdakwa berkata "kamu jangan khawatir, pokoknya tanggal 16 Februari 2015 saya akan berikan sertifikat itu pada kamu", padahal Terdakwa mengetahui sertifikat nomor 60 tersebut adalah benar milik Saksi Nurlaili binti Tabak(Alm) dan bukan milik

Halaman 12 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa tidak dapat menyerahkan sertifikat tersebut kepada Saksi Yoke sebagaimana yang ia katakan;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa dan Saksi Yoke yang didampingi Saksi Taslim kembali bertemu di Rumah Makan Batang Anai Kelurahan Pagar Agung Lahat, dan saat itu untuk menghapuskan piutang Saksi Yoke, Terdakwa berkata kepada Saksi Taslim akan membayar menggunakan sebuah gening proyek atau surat penunjukkan penyedia barang/jasa atas proyek yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Taslim seolah-olah Terdakwa telah memenangkan lelang proyek dalam gening tersebut dan untuk meyakinkan Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom Terdakwa juga berkata akan menggunakan nama Saksi Taslim, S.Kom sebagai kuasa direktur pada perusahaan pemenang lelang dalam gening tersebut, lalu pada tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa melalui orang suruhannya yang bernama Iwan meminjam 3(tiga) buah sertifikat yang sebelumnya Saksi Kristiana jaminkan pada Saksi Yoke yaitu Sertifikat Hak Milik(SHM) nomor 485 atas nama Syamsudin, Sertifikat Hak Pakai nomor 79/Desa Bunga Mas atas nama Mustofa dan Sertifikat Hak Pakai/Desa Bunga Mas nomor 340 atas nama Mustofa dengan alasan untuk dipergunakan sebagai jaminan bank dalam pelaksanaan proyek dalam gening dimaksud, dan karena mempercayai perkataan Terdakwa maka Saksi Taslim, S.Kom tergerak menyerahkan 3(tiga) buah sertifikat yang Terdakwa minta tersebut, kemudian pergi ke Kota Prabumulih guna mengurus proyek dalam gening yang Terdakwa perlihatkan tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa atau perusahaannya tidak pernah memenangkan proyek sebagaimana gening yang ia perlihatkan kepada Saksi Taslim, S.Kom, dan saat Saksi Taslim meminta Terdakwa mengembalikan ketiga sertifikat yang Terdakwa pinjam, Terdakwa kemudian menyerahkan 3(tiga) buah sertifikat yang berbeda dengan sertifikat yang semula ia pinjam yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 1403 atas nama Supriyono,

Halaman 13 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik nomor 1282 atas nama Warsini dan Sertifikat Hak Milik nomor 147 atas nama Atmo Sujarto yang ketiganya Terdakwa akui dihadapan Saksi Taslim, S.Kom sebagai sertifikat miliknya yang belum ia baliknamakan

Bahwa pada sekitar akhir Bulan Maret 2015 Saksi Yoke dan Saksi Taslim kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Beringin No. 16 B Blok C Ujung Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan maksud untuk menagih hutang Terdakwa, dimana saat bertemu dengan Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom Terdakwa berkata "Kalau kamu memang butuh duit gadaikelah sertifikat-sertifikat itu di Bank Danamon, kagek bungo samo angsurannya aku yang bayar", sehingga atas kata-kata tersebut Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom tergerak untuk menghapuskan piutangnya dengan pergi ke Bank Danamon Lahat guna menggadaikan sertifikat-sertifikat yang sebagian telah Terdakwa tukar dan Terdakwa akui sebagai miliknya sebagaimana tersebut di atas, namun setelah pihak Bank Danamon Lahat melakukan survey lapangan ternyata tanah dalam masing-masing sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang namanya tercantum dalam sertifikat, sehingga Bank Danamon Lahat menolak permohonan gadai yang diajukan oleh Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP;
Lebih Subsidair;

Bahwa Ia Terdakwa DIAH WIJAYANTIE SISCA Binti DARU SUDJATMOKO pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 10.00 Wib sampai dengan Bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 14 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau untuk menghapuskan piutang yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada periode tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 27 Maret 2014 Saksi Kristiana Binti Chopilin Ahmad(Alm) menggerakkan Saksi Yoke Binti Tejo Utomo untuk memberikan hutang kepadanya secara bertahap sebesar total Rp. 410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta Rupiah) dengan jaminan surat-surat tanah yang Saksi Kristiana Binti Chopilin Ahmad(Alm) peroleh dari Terdakwa yakni berupa:

- 1(satu) Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 87 atas nama Hartawiyono;
- 1(satu) Sertifikat Hak Milik(SHM) atas nama Saiman;
- 1(satu) Sertifikat Hak Pakai nomor 79/Bunga Mas dan nomor 340 atas nama Mustofa;
- 1(satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) atas nama Lina;
- 1(satu) Sertifikat Hak Milik(SHM) nomor 485 atas nama Syamsudin;
- 1(satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) atas nama Rosdiana;

dimana setiap kali menerima peminjaman uang tersebut, Saksi Kristiana menyerahkannya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Yoke. Kemudian setelah tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman Saksi Kristiana tidak melunasi hutangnya kepada Saksi Yoke, maka pada Hari Senin tanggal 05 Mei 2014 ketika Saksi Yoke menagih piutangnya, Saksi Kristiana mempertemukan Saksi Yoke

Halaman 15 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi suaminya Saksi Taslim, S.Kom Bin Salim dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kapling Blok C Ujung No. 16 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan saat itu Terdakwa berkata pada Saksi Yoke akan melunasi hutangnya pada tanggal Bulan Juli 2014, namun Saksi Kristiana memberikan Terdakwa waktu sampai dengan tanggal 10 November 2014.

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Kristiana dan Saksi Yoke di rumah Saksi Kristiana yang beralamat di Jalan Melati Nomor 53 Perumnas I Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menandatangani Surat Penitipan Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan Surat Penitipan Uang sebesar Rp. 128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta Rupiah), dimana setelah menandatangani kedua Surat Penitipan Uang tersebut, Terdakwa mengatakan untuk uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta Rupiah) akan Terdakwa angsur mulai bulan Juni 2014 kepada Saksi Yoke melalui Saksi Kristiana. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Yoke dan Saksi Kristiana di Lesehan Pondok Kite Lahat, dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar fee pinjaman sebesar 15 % per bulan yang semula dijanjikan Saksi Kristiana kepada Saksi Yoke dalam rangka menerima pinjaman sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta Rupiah) sebagaimana tersebut di atas dipotong menjadi 10% per bulan dan saat itu juga Terdakwa berkata pada Saksi Yoke “Kamu hitung saja berapa totalnya utang aku, nanti aku bayar sekaligus”, sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Yoke tergerak untuk memotong fee pinjaman Saksi Kristiana kepadanya dari semula 15 % per bulan menjadi 10 % per bulan sebagaimana yang Terdakwa minta;

Halaman 16 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa menghubungi Saksi Yoke untuk menemuinya di sebuah ruang rawat inap RSUD Lahat tempat anak Saksi Kristiana mendapatkan perawatan, dan setelah Saksi Yoke bersama Saksi Taslim, S.Kom datang, Terdakwa berusaha menggerakkan Saksi Yoke untuk mau menukar salah satu jaminan yang Saksi Kristiana serahkan pada Saksi Yoke dalam menerima pinjaman sebesar Rp. 410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta Rupiah) di Bulan Maret 2014 yakni 1(satu) buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik), dimana untuk menggerakkan Saksi Yoke agar untuk mau menukar sporadik tersebut dan dalam rangka menghapuskan piutangnya, maka Terdakwa berkata pada Saksi Yoke dengan rangkaian kata-kata yang pada pokoknya menyatakan semua sertifikat dan sporadik tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan apabila sampai jatuh tempo Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya maka Terdakwa mengajak Saksi Yoke untuk langsung ke notaris guna balik nama semua sertifikat dan sporadik tersebut menjadi atas nama Saksi Yoke, namun permintaan Terdakwa untuk menukar sporadik atas nama Rosdiana tersebut ditolak oleh Saksi Yoke;

Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak sedikitpun melunasi hutangnya kepada Saksi Yoke baik langsung kepada Saksi Yoke maupun melalui Saksi Kristiana dan Saksi Yoke tidak pula menerima fee sebesar 10 % sebagaimana yang Terdakwa mintakan sebelumnya, untuk itu atas ucapan Terdakwa yang mengajak membaliknamakan jaminan sertifikat saat di RUD Lahat, maka pada tanggal 28 November 2014 Saksi Yoke tergerak untuk kembali menemui Terdakwa di rumah Saksi Kristiana untuk menagih piutangnya dengan membaliknamakan sertifikat-sertifikat yang Saksi Kristiana jaminkan sebelumnya menjadi atas nama Saksi Yoke, namun Terdakwa menolak dengan berkata "aku dak biso", selanjutnya Terdakwa kembali meminta waktu dengan berkata akan membayar hutangnya pada tanggal 05 Januari 2015 dan untuk meyakinkan Saksi Yoke, Terdakwa

Halaman 17 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin rumah yang beralamat di Jalan Beringin No. 16 B Blok C Ujung Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Akan tetapi sampai dengan pada tanggal 08 Januari 2015 Terdakwa tidak juga melunasi hutangnya sehingga Saksi Yoke bersama Saksi Taslim, S.Kom kembali mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggerakkan Saksi Yoke untuk menghapuskan piutangnya dengan cara membuat sebuah surat kuasa dari Terdakwa kepada Saksi Yoke untuk mengambil sertifikat rumah nomor 60 di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung yang Terdakwa akui dihadapan Saksi Yoke adalah milik Terdakwa yang menjadi jaminan pinjaman Terdakwa di Bank Tabungan Pensiunan Negara(BTPN) Lahat dan selain surat kuasa tersebut Terdakwa juga menggerakkan Saksi Yoke untuk membuat sebuah surat pernyataan yang menyatakan rumah tersebut adalah benar milik Terdakwa yang belum dibaliknamakan, dimana dalam membuat baik surat kuasa maupun surat pernyataan tersebut, Terdakwa mendiktekan kata-katanya sedangkan Saksi Yoke menulis kata-kata yang Terdakwa ucapkan tersebut dalam secarik kertas, dan setelah selesai Terdakwa menandatangani. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2016 atas surat kuasa dan surat pernyataan tersebut Saksi Yoke dan Saksi Taslim bergerak untuk mengambil sertifikat rumah dalam surat kuasa dan surat pernyataan tersebut di BTPN Lahat, namun ternyata sertifikat tersebut bukanlah sertifikat rumah Terdakwa melainkan sertifikat Rumah Makan Batang Anai milik Saksi Nurlaili binti Tabak(Alm) dan sertifikat tersebut belum dapat diambil karena masih adanya angsuran pinjaman yang belum lunas sebesar Rp. 52.000.000,-(lima puluh dua juta Rupiah), sehingga Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom kembali menemui Terdakwa di rumah Saksi Kristiana untuk mempertanyakan status kepemilikan sertifikat nomor 60 dalam surat kuasa dan surat pernyataan tersebut, dan untuk meyakinkan Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom bahwasanya sertifikat tersebut adalah milik Terdakwa maka Terdakwa

Halaman 18 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "kamu jangan khawatir, pokoknya tanggal 16 Februari 2015 saya akan berikan sertifikat itu pada kamu", padahal Terdakwa mengetahui sertifikat nomor 60 tersebut adalah benar milik Saksi Nurlaili binti Tabak(Alm) dan bukan milik Terdakwa, sehingga pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa tidak dapat menyerahkan sertifikat tersebut kepada Saksi Yoke sebagaimana yang ia katakan.

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa dan Saksi Yoke yang didampingi Saksi Taslim kembali bertemu di Rumah Makan Batang Anai Kelurahan Pagar Agung Lahat, dan saat itu untuk menghapuskan piutang Saksi Yoke, Terdakwa berkata kepada Saksi Taslim akan membayar menggunakan sebuah gening proyek atau surat penunjukkan penyedia barang/jasa atas proyek yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Taslim seolah-olah Terdakwa telah memenangkan lelang proyek dalam gening tersebut dan untuk meyakinkan Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom Terdakwa juga berkata akan menggunakan nama Saksi Taslim, S.Kom sebagai kuasa direktur pada perusahaan pemenang lelang dalam gening tersebut, lalu pada tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa melalui orang suruhannya yang bernama Iwan meminjam 3(tiga) buah sertifikat yang sebelumnya Saksi Kristiana jaminkan pada Saksi Yoke yaitu Sertifikat Hak Milik(SHM) nomor 485 atas nama Syamsudin, Sertifikat Hak Pakai nomor 79/Desa Bunga Mas atas nama Mustofa dan Sertifikat Hak Pakai/Desa Bunga Mas nomor 340 atas nama Mustofa dengan alasan untuk dipergunakan sebagai jaminan bank dalam pelaksanaan proyek dalam gening dimaksud, dan karena mempercayai perkataan Terdakwa maka Saksi Taslim, S.Kom tergerak menyerahkan 3(tiga) buah sertifikat yang Terdakwa minta tersebut, kemudian pergi ke Kota Prabumulih guna mengurus proyek dalam gening yang Terdakwa perlihatkan tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa atau perusahaannya tidak pernah memenangkan proyek sebagaimana gening yang ia perlihatkan kepada Saksi Taslim, S.Kom, dan saat Saksi Taslim meminta

Halaman 19 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengembalikan ketiga sertifikat yang Terdakwa pinjam, Terdakwa kemudian menyerahkan 3(tiga) buah sertifikat yang berbeda dengan sertifikat yang semula ia pinjam yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 1403 atas nama Supriyono, Sertifikat Hak Milik nomor 1282 atas nama Warsini dan Sertifikat Hak Milik nomor 147 atas nama Atmo Sujarto yang ketiganya Terdakwa akui dihadapan Saksi Taslim, S.Kom sebagai sertifikat miliknya yang belum ia baliknamakan;

Bahwa pada sekitar akhir Bulan Maret 2015 Saksi Yoke dan Saksi Taslim kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Beringin No. 16 B Blok C Ujung Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan maksud untuk menagih hutang Terdakwa, dimana saat bertemu dengan Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom Terdakwa berkata "Kalau kamu memang butuh duit gadaikelah sertifikat-sertifikat itu di Bank Danamon, kagek bungo samo angsurannya aku yang bayar", sehingga atas kata-kata tersebut Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom tergerak untuk menghapuskan piutangnya dengan pergi ke Bank Danamon Lahat guna menggadaikan sertifikat-sertifikat yang sebagian telah Terdakwa tukar dan Terdakwa akui sebagai miliknya sebagaimana tersebut di atas, namun setelah pihak Bank Danamon Lahat melakukan survey lapangan ternyata tanah dalam masing-masing sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang namanya tercantum dalam sertifikat, sehingga Bank Danamon Lahat menolak permohonan gadai yang diajukan oleh Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 53 Ayat(1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa DIAH WIJAYANTIE SISCA Binti DARU SUDJATMOKO pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 10.00 Wib sampai dengan

Halaman 20 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada periode tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 27 Maret 2014 Saksi Kristiana Binti Chopilin Ahmad(Alm) menggerakkan Saksi Yoke Binti Tejo Utomo untuk memberikan hutang kepadanya secara bertahap sebesar total Rp. 410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta Rupiah) dengan jaminan surat-surat tanah yang Saksi Kristiana Binti Chopilin Ahmad(Alm) peroleh dari Terdakwa yakni berupa:

- 1(satu) Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 87 atas nama Hartawiyono;
- 1(satu) Sertifikat Hak Milik(SHM) atas nama Saiman;
- 1(satu) Sertifikat Hak Pakai nomor 79/Bunga Mas dan nomor 340 atas nama Mustofa;
- 1(satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) atas nama Lina;
- 1(satu) Sertifikat Hak Milik(SHM) nomor 485 atas nama Syamsudin;
- 1(satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) atas nama Rosdiana;

dimana setiap kali menerima peminjaman uang tersebut, Saksi Kristiana menyerahkannya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Yoke. Kemudian setelah tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman Saksi Kristiana tidak melunasi hutangnya kepada Saksi Yoke, maka pada Hari Senin tanggal 05 Mei 2014 ketika Saksi Yoke menagih piutangnya, Saksi Kristiana mempertemukan Saksi Yoke

Halaman 21 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi suaminya Saksi Taslim, S.Kom Bin Salim dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kapling Blok C Ujung No. 16 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan saat itu Terdakwa berkata pada Saksi Yoke akan melunasi hutangnya pada tanggal Bulan Juli 2014, namun Saksi Kristiana memberikan Terdakwa waktu sampai dengan tanggal 10 November 2014.

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Kristiana dan Saksi Yoke di rumah Saksi Kristiana yang beralamat di Jalan Melati Nomor 53 Perumnas I Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menandatangani Surat Penitipan Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan Surat Penitipan Uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta Rupiah), dimana setelah menandatangani kedua Surat Penitipan Uang tersebut, Terdakwa mengatakan untuk uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta Rupiah) akan Terdakwa angsur mulai bulan Juni 2014 kepada Saksi Yoke melalui Saksi Kristiana. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Yoke dan Saksi Kristiana di Lesehan Pondok Kite Lahat, dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar fee pinjaman sebesar 15 % per bulan yang semula dijanjikan Saksi Kristiana kepada Saksi Yoke dalam rangka menerima pinjaman sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta Rupiah) sebagaimana tersebut di atas dipotong menjadi 10% per bulan dan saat itu juga Terdakwa berkata pada Saksi Yoke "Kamu hitung saja berapa totalnya utang aku, nanti aku bayar sekaligus", sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Yoke tergerak untuk memotong fee pinjaman Saksi Kristiana kepadanya dari semula 15 % per bulan menjadi 10 % per bulan sebagaimana yang Terdakwa minta.

Halaman 22 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa menghubungi Saksi Yoke untuk menemuinya di sebuah ruang rawat inap RSUD Lahat tempat anak Saksi Kristiana mendapatkan perawatan, dan setelah Saksi Yoke bersama Saksi Taslim, S.Kom datang, Terdakwa berusaha menggerakkan Saksi Yoke untuk mau menukar salah satu jaminan yang Saksi Kristiana serahkan pada Saksi Yoke dalam menerima pinjaman sebesar Rp. 410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta Rupiah) di Bulan Maret 2014 yakni 1(satu) buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik), dimana untuk menggerakkan Saksi Yoke agar untuk mau menukar sporadik tersebut dan dalam rangka menghapuskan piutangnya, maka Terdakwa berkata pada Saksi Yoke dengan rangkaian kata-kata yang pada pokoknya menyatakan semua sertifikat dan sporadik tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan apabila sampai jatuh tempo Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya maka Terdakwa mengajak Saksi Yoke untuk langsung ke notaris guna balik nama semua sertifikat dan sporadik tersebut menjadi atas nama Saksi Yoke, namun permintaan Terdakwa untuk menukar sporadik atas nama Rosdiana tersebut ditolak oleh Saksi Yoke;

Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak sedikitpun melunasi hutangnya kepada Saksi Yoke baik langsung kepada Saksi Yoke maupun melalui Saksi Kristiana dan Saksi Yoke tidak pula menerima fee sebesar 10 % sebagaimana yang Terdakwa mintakan sebelumnya, untuk itu atas ucapan Terdakwa yang mengajak membaliknamakan jaminan sertifikat saat di RUD Lahat, maka pada tanggal 28 November 2014 Saksi Yoke tergerak untuk kembali menemui Terdakwa di rumah Saksi Kristiana untuk menagih piutangnya dengan membaliknamakan sertifikat-sertifikat yang Saksi Kristiana jaminkan sebelumnya menjadi atas nama Saksi Yoke, namun Terdakwa menolak dengan berkata "aku dak biso", selanjutnya Terdakwa kembali meminta waktu dengan berkata akan membayar hutangnya pada tanggal 05 Januari 2015 dan untuk meyakinkan Saksi Yoke, Terdakwa

Halaman 23 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin rumah yang beralamat di Jalan Beringin No. 16 B Blok C Ujung Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Akan tetapi sampai dengan pada tanggal 08 Januari 2015 Terdakwa tidak juga melunasi hutangnya sehingga Saksi Yoke bersama Saksi Taslim, S.Kom kembali mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggerakkan Saksi Yoke untuk menghapuskan piutangnya dengan cara membuat sebuah surat kuasa dari Terdakwa kepada Saksi Yoke untuk mengambil sertifikat rumah nomor 60 di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pagar Agung yang Terdakwa akui dihadapan Saksi Yoke adalah milik Terdakwa yang menjadi jaminan pinjaman Terdakwa di Bank Tabungan Pensiunan Negara(BTPN) Lahat dan selain surat kuasa tersebut Terdakwa juga menggerakkan Saksi Yoke untuk membuat sebuah surat pernyataan yang menyatakan rumah tersebut adalah benar milik Terdakwa yang belum dibaliknamakan, dimana dalam membuat baik surat kuasa maupun surat pernyataan tersebut, Terdakwa mendiktekan kata-katanya sedangkan Saksi Yoke menulis kata-kata yang Terdakwa ucapkan tersebut dalam secarik kertas, dan setelah selesai Terdakwa menandatangani. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2016 atas surat kuasa dan surat pernyataan tersebut Saksi Yoke dan Saksi Taslim bergerak untuk mengambil sertifikat rumah dalam surat kuasa dan surat pernyataan tersebut di BTPN Lahat, namun ternyata sertifikat tersebut bukanlah sertifikat rumah Terdakwa melainkan sertifikat Rumah Makan Batang Anai milik Saksi Nurlaili binti Tabak(Alm) dan sertifikat tersebut belum dapat diambil karena masih adanya angsuran pinjaman yang belum lunas sebesar Rp. 52.000.000,-(lima puluh dua juta Rupiah), sehingga Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom kembali menemui Terdakwa di rumah Saksi Kristiana untuk mempertanyakan status kepemilikan sertifikat nomor 60 dalam surat kuasa dan surat pernyataan tersebut, dan untuk meyakinkan Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom bahwasanya sertifikat tersebut adalah milik Terdakwa maka Terdakwa

Halaman 24 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "kamu jangan khawatir, pokoknya tanggal 16 Februari 2015 saya akan berikan sertifikat itu pada kamu", padahal Terdakwa mengetahui sertifikat nomor 60 tersebut adalah benar milik Saksi Nurlaili binti Tabak(Alm) dan bukan milik Terdakwa, sehingga pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa tidak dapat menyerahkan sertifikat tersebut kepada Saksi Yoke sebagaimana yang ia katakan;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa dan Saksi Yoke yang didampingi Saksi Taslim kembali bertemu di Rumah Makan Batang Anai Kelurahan Pagar Agung Lahat, dan saat itu untuk menghapuskan piutang Saksi Yoke, Terdakwa berkata kepada Saksi Taslim akan membayar menggunakan sebuah gening proyek atau surat penunjukkan penyedia barang/jasa atas proyek yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Taslim seolah-olah Terdakwa telah memenangkan lelang proyek dalam gening tersebut dan untuk meyakinkan Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom Terdakwa juga berkata akan menggunakan nama Saksi Taslim, S.Kom sebagai kuasa direktur pada perusahaan pemenang lelang dalam gening tersebut, lalu pada tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa melalui orang suruhannya yang bernama Iwan meminjam 3(tiga) buah sertifikat yang sebelumnya Saksi Kristiana jaminan pada Saksi Yoke yaitu Sertifikat Hak Milik(SHM) nomor 485 atas nama Syamsudin, Sertifikat Hak Pakai nomor 79/Desa Bunga Mas atas nama Mustofa dan Sertifikat Hak Pakai/Desa Bunga Mas nomor 340 atas nama Mustofa dengan alasan untuk dipergunakan sebagai jaminan bank dalam pelaksanaan proyek dalam gening dimaksud, dan karena mempercayai perkataan Terdakwa maka Saksi Taslim, S.Kom tergerak menyerahkan 3(tiga) buah sertifikat yang Terdakwa minta tersebut, kemudian pergi ke Kota Prabumulih guna mengurus proyek dalam gening yang Terdakwa perlihatkan tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa atau perusahaannya tidak pernah memenangkan proyek sebagaimana gening yang ia perlihatkan, sehingga selanjutnya Saksi Taslim meminta Terdakwa untuk

Halaman 25 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan ketiga sertifikat yang Terdakwa pinjam, Terdakwa kemudian menyerahkan 3(tiga) buah sertifikat yang berbeda dengan sertifikat yang semula ia pinjam yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 1403 atas nama Supriyono, Sertifikat Hak Milik nomor 1282 atas nama Warsini dan Sertifikat Hak Milik nomor 147 atas nama Atmo Sujarto yang ketiganya Terdakwa akui dihadapan Saksi Taslim, S.Kom sebagai sertifikat miliknya yang belum ia baliknamakan.

Bahwa pada sekitar akhir Bulan Maret 2015 Saksi Yoke dan Saksi Taslim kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Beringin No. 16 B Blok C Ujung Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan maksud untuk menagih hutang Terdakwa, dimana saat bertemu dengan Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom Terdakwa berkata "Kalau kamu memang butuh duit gadaikelah sertifikat-sertifikat itu di Bank Danamon, kagek bungo samo angsurannya aku yang bayar", sehingga atas kata-kata tersebut Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom tergerak untuk menghapuskan piutangnya dengan pergi ke Bank Danamon Lahat guna menggadaikan sertifikat-sertifikat yang sebagian telah Terdakwa tukar dan Terdakwa akui sebagai miliknya sebagaimana tersebut di atas, namun setelah pihak Bank Danamon Lahat melakukan survey lapangan ternyata tanah dalam masing-masing sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang namanya tercantum dalam sertifikat, sehingga selanjutnya Bank Danamon Lahat menolak permohonan gadai yang diajukan oleh Saksi Yoke dan Saksi Taslim, S.Kom tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 06 Maret 2017 Nomor Register Perkara PDM-49/Lht/Euh.2/03/2017 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Halaman 26 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa DIAH WIJAYANTIE SISCA Binti DARU SUDJATMOKO bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat(1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAH WIJAYANTIE SISCA Binti DARU SUDJATMOKO dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 1403 An. Supriyono;
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 1282 An. Warsini;
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 147 An. Atmo Sujarto;
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 176 An. Saiman;
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 87 An. Hartawiyono;
 - 1(satu) bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) An. Rosdiana tanggal 8 Agustus 2009;
 - 1(satu) bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) An. Lina;
 - 1(satu) lembar Surat pernyataan titip uang antara Yoke dan Kristiana tanggal 4 Mei 2014;
 - 1(satu) lembar Surat pernyataan An. Diah Wijyantie Siska tanggal 9 Januari 2015;
 - 1(satu) lembar Surat kuasa pengembalian jaminan sertifikat antara Diah Wijyantie Siska dan Yoke tanggal 9 Januari 2015;
 - 1(satu) lembar Surat penitipan uang antara Sdri. Kristiana dan Diah Wijyantie Siska tanggal 7 Mei 2014 diatas materai Rp. 6000,-(enam ribu

Halaman 27 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) berupa uang sebesar Rp. 128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta Rupiah);

- 1(satu) lembar Surat penitipan uang antara Sdri. Kristiana dan Diah Wijyantie Siska tanggal 7 Mei 2014 diatas materai Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) berupa uang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta Rupiah).;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kristiana Binti Chopilin Ahmad;

- 4) Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Maret 2017 Nomor 377/Pid.B/2016/PN.Lht. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAH WIJAYANTIE SISCA BINTI DARU SUDJATMOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 1403 An. Supriyono;
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 1282 An. Warsini;
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 147 An. Atmo Sujarto;
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 176 An. Saiman;
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 87 An. Hartawiyono;

Halaman 28 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) An. Rosdiana tanggal 8 Agustus 2009;
- 1(satu) bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) An. Lina;
- 1(satu) lembar Surat pernyataan titip uang antara Yoke dan Kristiana tanggal 4 Mei 2014;
- 1(satu) lembar Surat pernyataan An. Diah Wijyantie Siska tanggal 9 Januari 2015;
- 1(satu) lembar Surat kuasa pengembalian jaminan sertifikat antara Diah Wijyantie Siska dan Yoke tanggal 9 Januari 2015;
- 1(satu) lembar Surat penitipan uang antara Sdri. Kristiana dan Diah Wijyantie Siska tanggal 7 Mei 2014 diatas materai Rp. 6000,-(enam ribu Rupiah) berupa uang sebesar Rp. 128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta Rupiah);
- 1(satu) lembar Surat penitipan uang antara Sdri. Kristiana dan Diah Wijyantie Siska tanggal 7 Mei 2014 diatas materai Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) berupa uang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta Rupiah).;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kristiana Binti Chopilin Ahmad.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 Maret 2017, berdasarkan akta banding Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN.Lht. yang dibuat oleh Sdr. Alia Desnani,SH.MM. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lahat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 23

Halaman 29 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 Nomor 377/Pid.B/2016/PN.Lht. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 April 2017, yang diterima oleh Sdr. Ramli,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 13 April 2017, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2017 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 18 April 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada 27 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat masing-masing berdasarkan surat Nomor W6-U3/232/HK.01/IV/2017 tanggal 05 April 2017 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa /Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan

Halaman 30 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat kepada Terdakwa tidak berimbang dan tidak mempertimbangkan kesetaraan hukuman bagi semua masyarakat / orang dimata hukum;
2. Bahwa Terdakwa sudah pernah digugat oleh Sdr. Yoke yang mana dalam gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah mengabulkan sebagian dari gugatan dan dalam amar putusan Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan Terdakwa diwajibkan untuk membayar utang secara tanggung renteng yang disertai bunga 1 % , sehingga menurut hemat saya, maka terhadap diri saya sebagai Terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana lagi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya bulan April 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai lamanya pidana terhadap diri Terdakwa yang lebih lama dibandingkan dengan perkara atas nama Terdakwa Kristiana Binti Choplini adalah suatu bentuk kekeliruan terdakwa, dimana sesungguhnya perbuatan yang didakwakan dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh Kristiana Binti Chopilin adalah perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan terpisah, bukan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Bahwa mengenai fakta dipersidangan untuk menghapuskan piutang sdri. Yoke terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) berupa tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dan beberapa kali berkata kepada sdri. Yoke akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya pada

Halaman 31 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu yang terdakwa janjikan, padahal terdakwa tahu bahwa ia tidak mempunyai uang untuk mengembalikan pinjaman tersebut, terdakwa juga telah berbohong bahwa ia mempunyai sertifikat dan rumah di pagar agung yang dijaminan ke BTPN, terdakwa mengaku mempunyai proyek dengan menunjukan surat penunjukan penyedia barang dan jasa padahal ternyata proyek itu belum dilelang, terdakwa juga berbohong bahwa sertifikat-sertifikat yang ia jadikan jaminan hutang adalah miliknya yang ternyata bukan, dengan demikian tampak bahwa terdakwa telah memberikan gambaran keadaan palsu, dengan demikian unsur tipu muslihat sebagai perbuatan melawan hukum telah terpenuhi untuk itu walaupun secara keperdataan terdakwa telah diwajibkan membayar ganti rugi kepada Sdri. Yoke, kepadanya tetap dibebankan mempertanggungjawabkan kesalahan secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 23 Maret 2017 Nomor 377/Pid.B/2016/PN.Lht. memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya hanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi

Halaman 32 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diperbaiki sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi pidana yang dijatuhkan harus dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar dapat dijadikan pelajaran bagi diri Terdakwa supaya dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban maupun bagi masyarakat tempat tinggal Terdakwa oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 23 Maret 2017 Nomor 377/Pid.B/2016/PN.Lht. haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP. Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

Halaman 33 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 23 Maret 2017 Nomor 377/Pid.B/2016/PN.Lht. sekedar mengenai lamanya pidana, yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya ;
- Menyatakan Terdakwa DIAH WIJAYANTIE SISCA BINTI DARU SUDJATMOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN”;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 1403 An. Supriyono;
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 1282 An. Warsini;
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 147 An. Atmo Sujarto;
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 176 An. Saiman;
 - 1(satu) bundel Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 87 An. Hartawiyono;
 - 1(satu) bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) An. Rosdiana tanggal 8 Agustus 2009;
 - 1(satu) bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) An. Lina;
 - 1(satu) lembar Surat pernyataan titip uang antara Yoke dan Kristiana tanggal 4 Mei 2014;

Halaman 34 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat pernyataan An. Diah Wijyantie Siska tanggal 9 Januari 2015;
- 1(satu) lembar Surat kuasa pengembalian jaminan sertifikat antara Diah Wijyantie Siska dan Yoke tanggal 9 Januari 2015;
- 1(satu) lembar Surat penitipan uang antara Sdri. Kristiana dan Diah Wijyantie Siska tanggal 7 Mei 2014 diatas materai Rp. 6000,-(enam ribu Rupiah) berupa uang sebesar Rp. 128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta Rupiah);
- 1(satu) lembar Surat penitipan uang antara Sdri. Kristiana dan Diah Wijyantie Siska tanggal 7 Mei 2014 diatas materai Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) berupa uang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta Rupiah).;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kristiana Binti Chopilin Ahmad.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Kamis** tanggal **08 Juni 2017** oleh kami **H. SUMANTRI, SH.,MH.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH.**, dan **BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Mei 2017, Nomor : 77/PEN.PID/2017/PT.PLG. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu

Halaman 35 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTONO.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **W.H.VAN KEEKEN,SH.,MH.,**

H. SUMANTRI, SH.,MH.,

2. **BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO, SH.,

Halaman 36 dari 36 Hal.Put.No.77/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)